



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Kota Tarakan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- c. bahwa dalam rangka penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan, perlu dilakukan penyeragaman biaya dan sumber pendanaan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana pembiayaan yang wajib dibayar oleh peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap dianggarkan melalui Peraturan Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
 7. *Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk

pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
5. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 2

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini yaitu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan kelurahan dalam wilayah Daerah.

BAB III

OBYEK DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

Obyek dan tahapan pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebankan kepada masyarakat yang menjadi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan penyiapan dokumen;

- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang paling sedikit berisi
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; dan
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/Daerah dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (2) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. biaya transportasi petugas kelurahan dari kantor kelurahan ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal 8

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diserahkan kepada kelurahan masing-masing sesuai dengan wilayah yang menjadi obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tanda/bukti penerimaan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Oktober 2017

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN DAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 190

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs.Firmananur,M.Si	Plt.Sekda	
2	Ir. Jamaludin	Asisten Perekonomian Dan Adm. Pembangunan	
3	Dison,SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Puji Utomo,M.PSA	Plt. Kepala DPKPP	